

ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY

Wahyu Prianto

**Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Jl. Mayor
Jenderal Katamso, Kec. Baruga Kota Kendari
Email : wahyuprianto11@gmail.com**

Abstract

This research is to find out what and how, the legal system in Indonesia is studied based on the theory put forward by Hans Kelsen and Nans Nawiasky. Using the Normative Juridical research method is a legal research method that is carried out to obtain data through searches that have been obtained by related data sources. with the problems discussed and then combined with theoretical provisions and legal values based on theory put forward by Hans Kelsen and Nans Nawiasky, this research uses a qualitative data analysis method, namely normative juridical which is presented descriptively, namely by describing a condition of the legal system in Indonesia related to with the theory put forward by Hans Kelsen and Nans Nawiasky. The research results show that Indonesian legal norms are also tiered and multi-layered and can be grouped according to Hans Nawiasky's theory of legal norms. The order of Indonesian legal norms when viewed from Hans Nawiasky's theory of legal norms places Pancasila as the country's fundamental norm (Staatsfundamentalnorm) which is the highest legal norm, then in the lower level group, namely the Body of the 1945 Constitution, MPR Decrees and the unwritten Basic Law or also known as Constitutional conventions as basic rules If we look at the sequence of Indonesian legal norms, there is a correspondence between the sequence of Indonesian legal norms and the theory of levels of legal norms put forward by Hans Kelsen and Hans Nawiasky.

Keywords: *Legal System; Theory; Hans Kelsen and Hans Nawiasky*

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana, tata hukum di Indonesia jika dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk memperoleh data melalui penelusuran yang sudah diolah sumber dan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas lalu dipadukan dengan ketentuan teori, dan nilai hukum yang berbasis teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kondisi tata hukum di Indonesia dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokkan sesuai dengan teori norma hukum

Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar. Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Kata Kunci : Tata Hukum; Teori; Hans Kelsen dan Hans Nawiasky

PENDAHULUAN

Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal dari mula istilah *race orde* dalam bahasa Belanda, yang mana susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, tata hukum yang berlaku dalam masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu sendiri, jika masyarakat itu adalah masyarakat negara yang mengesahkan hukumnya adalah penguasa negara tersebut.

Saat ini bisa dikatakan bahwa tidak ada satu bangsa di dunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri, apabila di dalam bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga dalam hukum di kenal dengan tata hukum, tiap-tiap bangsa memiliki tata hukumnya sendiri, demikian juga dengan bangsa Indonesia juga telah mempunyai tata hukumnya sendiri, dan mempelajari tata hukum Indonesia, tidak lain tujuannya adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang sesuai menurut hukum, dan yang manakah yang bertentangan dengan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenangnya, yang kesemuanya itu menurut hukum Indonesia.

Suatu masyarakat yang menentukan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu disebut masyarakat hukum misalnya masyarakat desa dan negara. Tata hukum sebagai suatu tata susunan merupakan suatu keseluruhan yang merupakan suatu keseluruhan yang merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menentukan serta saling mengimbangi pula.

Dapat dikatakan bahwa tiap-tiap tata hukum mempunyai struktur tertentu, yakni strukturnya sendiri masyarakat yang menetapkan dan menuruti tata hukum itu hidup, berkembang, bergerak, berubah. Demikian pun tata hukumnya, sehingga struktur tata hukum pun dapat berubah-ubah juga, oleh karena itu dikatakan bahwa tata hukum mempunyai struktur terbuka. Ini adalah beberapa teori tentang tata hukum namun lebih banyak lagi selain itu contohnya adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Sebagaimana norma dasar suatu negara memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang tertulis, maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Isi ini penting bagi aturan dasar selain garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara juga terutama aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain menggariskan tata cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum.

Di Indonesia sendiri telah mempunyai tata hukumnya sendiri yang telah ditetapkan oleh negara untuk masyarakatnya sendiri, adanya tata hukum di Indonesia telah lahir pada

17 agustus 1945 pada saat bedirinya negara ini dibentuklah tata hukum Indonesia melalui salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan lalu disambung dengan pancasila yang menjadi idiologi bangsa lalu lahirlah pembukaan undang-undang dasar, serta undang-undang dasar itu sendiri. Lalu disambung dengan beberapa undang-undang organik di bawahnya.

Jika hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofatan dalam menata Kerangka dan struktur dasar negara sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang Dasar Negara 1945 Pancasila sendiri adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individu dalam masyarakat dan alam semesta, dengan kata lain Pancasila adalah jawaban bangsa Indonesia terhadap pernyataan "*was ist der mensch und was ist seine stellung im sein?*" Yang merupakan inti keseluruhan pemikiran ke filsafatan Max scheller. Jawaban tersebut secara formal dicantumkan dalam pembukaan undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam rumusan 5 besar dasar filsafat negara dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal batang tubuh undang-undang dasar tersebut dengan demikian cita-cita sebagai hukum Pancasila harus dicerminkan sebagai tujuan negara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam pembukaan maupun batang tubuh serta penjelasan undang-undang Dasar 1945 dan berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait.

Dalam kenyataanya Pancasila telah menjadi nilai dasar dalam struktur dan tata hukum di Indonesia, sehingga dalam menyusun tata hukum di Indonesia digunakan cara-cara dan kriteria tertentu dengan berbagai kegiatan. Kriteria pengelompokan hukum pun sangat ditentukan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Kusumadi menyatakan bahwa setiap tata hukum mempunyai struktur tertentu didasarkan pada kepribadian masyarakat, sehingga tata hukum Indonesia memiliki struktur dan kepribadian sendiri yang didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, ialah pancasila.

Dalam norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, serta berkelompok-kelompok, dimana suatu norma yang sudah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*Staatsfundamenta lnorm*) Republik Indonesia yaitu Pancasila. Terkait hal tersebut maka di Indonesia dikenal dengan Hierarki peraturan perundang-undangan, Hierarki peraturan perundang-undangan sendiri adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dewasa ini Indonesia telah lahirlah undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur hierarki perundang-undangan, mulai dari norma tertinggi hingga yang paling khusus, sekaligus hal tersebut mengatur terhadap bagaiman tata hukum di Indonesia, namun sebagaimana diketahui bahwa dalam penataan hukum atau memebantuk hirarki perundang-undangan tentu hal tersebut tidak akan terlepas dari berbagai sumber khususnya dalam pandangan para pakar hukum sebelumnya, terkait hal tersebut tentau Indonesia sebagai Negara hukum yang telah mengatur hukumnya memiliki sumber sumber pandang atau teori sendiri, namun ada beberapa pandangan dari nama besar yang apabila didalami lalu dibandingkan dengan struktur tata hukum Indonesia maka akan ditemukan beberapa hal sebagai tambahan referensi di dunia hukum, sebut saja hens Kelsen dan Hanawiascky.

Di sisi lain Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Sebagai pakar pada teori ilmu hukum telah mengemukakan beberapa pandangannya yang di bulatkan dalam teori, dimana Hans Kelsen sendiri adalah orang yang sangat tertarik dengan ilmu semacam filsafat, maka dari itu dia banyak belajar dari ilmuan-ilmuan dunia sebelumnya, dalam perjalanan hidup Hans Kelsen dia harus menjadi warga negara Amerika dan menjadi guru besar yang sangat dihargai di negara itu. Dimana Hans Kelsen sendiri meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja.

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Hierarki tata urutan perundang-undangan adalah kumpulan norma-norma. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Sedangkan Hans Nawiaski sendiri tidak jauh dari pendapat yang di kemukakan oleh Hans Kelsen dimana Hans Nawiaski mengemukakan teori hukum berjenjang, yang meletakkan bahwa hukum itu berjenjang dari hal yang dasar menuju hal yang umum, Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen sebelumnya. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah Norma fundamental negara Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*). *Staatsfundamentalnorn* merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staats fundamental* norma adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staats fundamental norm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norma*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staats fundamental norm*, atau norma fundamental negara.

Bahwa berdasar hal sebelumnya bahwa Indonesia dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tata hukum dan Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan oleh sebab itu sebelumnya telah sedikit disinggung bahwa banyak teori hukum yang telah menjelaskan mengenai tata hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada ketentuan tersebut telah menetapkan sebelumnya di Indonesia menentukan tata hukumnya sendiri antara lain teori norma hukum berjenjang yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky, maka dengan demikian dalam tulisan ini adalah melihat bagaimana tata hukum di Inonesia jika dikaji berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Nans Nawiasky.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian Analisis Normatif, atau disebut dengan penelitian pustaka yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini melihat Tata Hukum atau Hirarki peraturan Perundang Undangan-undangan, yang akan dipadukan dengan pengakajian berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hanawiaski terkait teori hukum yang telah di kemukakan sebalumnya tersebut.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung dalam dokumen melalui pengamatan sendiri, dengan obyek sumber bahan hukum yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang diperoleh dari wawancara beberapa pandangan pakar. Dan juga diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi (Pengamatan), dan Teknik Interview.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama peraturan perundang-undangan. Tujuan menjadikannya Pancasila sebagai pedoman atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan karena Pancasila mengandung nilai-nilai. Tujuan diciptakannya suatu peraturan perundang-undangan juga harus jelas, yaitu memenuhi keinginan masyarakat luas dan menciptakan kepastian hukum serta keadilan sehingga dapat berfungsi dengan seleyaknya.

Peraturan Perundang-undangan sendiri didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait undang-undang yang mengatur tentang undang-undang itu sendiri di Indonesia sebelumnya sempat dikenal dengan MPRS No. XX/MPRS/1996 selanjutnya adalah Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan yang terakhir sebelum dirubah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sayangnya hal tersebut terdapat kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu antara lain:

- 1) Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.
- 2) Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- 3) Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
- 4) Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai pembaharuan dari ketentuan tersebut, dalam Ketentuan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat materi muatan baru yang berbeda antara lain:

- 1) Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

- 3) Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Sebenarnya tata urutan perundang-undangan Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan dilakukan perubahan kembali dengan menetapkan ketetapan MPR No. III/MPR/2000 pada pasal 2 yang menyatakan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 5) Peraturan Pemerintah
- 6) Keputusan Presiden
- 7) Peraturan Daerah

Lalu kemudian urutan perundang-undangan Indonesia yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden; dan
- 5) Peraturan Daerah.

Kemudian menurut Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan aturan daerah meliputi :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan
- 4) Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Tata urutan perundang-undangan Indonesia yang digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat berbunyi sebagai berikut :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Yang menjadi perbedaan adalah “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” Sendakan Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam pasal undang-undang no 12 tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Sementara itu Hans Kelsen sebagai seorang teoritis hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatakan telah terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi, dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum dikarakterisasikan sebagai kajian kepada hukum, sebagai satu objek yang berdiri sendiri, sehingga kemurnian menjadi prinsip-prinsip metodologis dasar dari filsafatnya. Perlu dicatat bahwa paham anti-reduksionisme ini bukan hanya merupakan metodologi melainkan juga substansi. Kelsen meyakini bahwa jika hukum dipertimbangkan sebagai sebuah praktik normatif, maka metodologi yang reduksionis semestinya harus dihilangkan. Akan tetapi, pendekatan ini tidak hanya sebatas permasalahan metodologi saja. Hans Kelsen sangat tertarik dengan ilmu semacam filsafat, maka dari itu dia banyak belajar dari ilmuwan-ilmuan dunia sebelumnya, dalam perjalanan hidup Hans Kelsen dia harus menjadi warga negara Amerika dan menjadi guru besar yang sangat dihargai di negara itu.

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu. Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen sebagai berikut.

- a. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris.

Penjenjangan norma hukum Berdasarkan pandangan Han Kelsen dan Hans Nawiaski Secara teoritik tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Han Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *the Hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi. untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht*, Harus diajarkan hubungannya dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Raine Rechtslehre* atau *The Pure Theory of law* (Teori Murni Tentang Hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “*Command of the Sovereign*” Kehendak yang berkuasa. Han Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena itu hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas otoritas yang berwenang membentuknya Sehingga dalam hal ini kita tidak lihat lagi dari segi norma tersebut tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya. Tata urutan atau hierarki perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu hankelsen disebut *hierarchi Of Norm* (*Stufenbau des rech*).

Sedangkan sebagai murid dari Hans Kelsen, Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* dimana Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamental norm merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staats fundamental norm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staats fundamental norm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staats grund norm* melainkan *staats fundamenta lnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Dari kondisi seperti ini maka, Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar. Jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky.

Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*). Selanjutnya dalam kelompok *Formell Gesetz* yaitu Undang-

Undang dan pada lapisan paling bawah Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya. Jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, jika dilihat dari sisi sejarah, dapat di telusuri sejak terbentuknya pemerintah Hindia Belanda ketika berakhirnya hak monopoli VOC. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada masa itu tidak bisa dipisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan negeri Belanda. Hierarki peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda adalah:

1. Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) Kerajaan Belanda, yang sering disebut secara teoritikal sebagai “*wet op de staat*”;
2. Undang-Undang (*Wet*) Belanda (ditetapkan oleh Pemerintah Belanda bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (*Staten General*));
3. Titah Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*, disingkat KB) yang memuat suatu *Algemeene Maatregel van Bestuur* (AMvB) atau peraturan pemerintah umum;
4. Ordonansi (*Ordonantie*) Hindia Belanda, yang ditetapkan oleh *Gouverneur General* (Gubernur-Jenderal) bersama-sama dengan *Volksraad* (dewan rakyat) menurut pasal 82 *Indische Staatsregeling* yang materi muatannya untuk menjalankan *Koninklijk Besluit*, *Wet* dan AMvB (*Algemeen Maatsregel van Bestuur*). AMvB ini berisi aturanaturan yang berkaitan dengan norma-norma tindakan pemerintahan untuk kesejahteraan dan kepentingan umum;
5. *Regeringsvordering* (Peraturan Pemerintah), yang ditetapkan oleh *Gouverneur General* (Gubernur-Jenderal) – Pasal 81 IS – untuk menyelenggarakan UUD Belanda, Titah Raja Belanda dan Ordonansi;
6. Peraturan Daerah (*Locale Verordening – provincie, regentschap*), dan seterusnya.

Berdasarkan teori Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menunjukkan struktur tata hukum berdasarkan teori tersebut adalah:

- a. Norma Fundamental Negara (*Staats fundamental norm*) adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945;
- b. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;
- c. Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*) adalah Undang-Undang;
- d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) adalah secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* pertama kali disampaikan Oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staats fundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, pelaksanaanya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sehingga, Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara tersusun dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) dalam empat tingkatan, yaitu:

- 1) *Staats Fundamentalnorm/Grundnorm* (norma fundamental negara).
- 2) *Staatsgrund Gezets* (aturan dasar negara/pokok negara).
- 3) *Formell Gezets* (undang-undang).
- 4) *Verordnung & Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan aturan otonomi)

Norma Fundamental Negara Republik Indonesia (*Staats fundamental norm*) adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945; Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Konvensi Ketatanegaraan; Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*) adalah Undang-Undang; Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) adalah secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Hans Kelsen adalah seorang ilmuwan besar dunia terutama dibidang filsafat dan hukum, semasa hidupnya dia telah banyak mempengaruhi kehidupan hukum di beberapa negara besar di dunia ini, dan dia pula telah banyak melahirkan teori-teori terkenal di bidangnya. Hans Nawiasky adalah seorang murid dari Hans Kelsen. Secara tidak langsung pendapat dari Hans Nawiasky sangat terpengaruh dari teori-teori Hans Kelsen. Seperti teori hukum murni yang pada akhirnya mengerucut pada teori hukum berjenjang yang Hans Kelsen dan Hans Nawiasky kemukakan.

Selanjutnya Hans Nawiasky dan Hans Kelsen dengan teori norma hukum murni. Mengembangkan selanjutnya adalah hukum dalam suatu negara itu berjenjang atau lebih dikenal dengan teori hukum berjenjang, dengan yang paling dasar atau fundamental serta memiliki posisi paling tinggi di sebut dengan “*Grundnorm*”.

Menurut Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu;

1. ***Staatsfundamentalnorm*** (Norma Fundamental Negara)
2. ***Staatsgrundgesetz*** (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)
3. ***Formell Gesetz*** (Undang-Undang Formal)
4. ***Verordnung & Autonome Satzung*** (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom)

Selanjutnya hirarki di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 apabila dikaitkan dengan teori hukum berjenjang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar jika kita melihat tata urutan norma hukum Indonesia maka, terdapat kesesuaian antara tata urutan norma hukum Indonesia dengan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Norma hukum Indonesia juga berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis serta dapat dilakukan pengelompokan sesuai dengan teori norma hukum Hans Nawiasky. Tata urutan norma hukum Indonesia jika dilihat dari teori norma hukum Hans Nawiasky menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) yang merupakan norma hukum tertinggi, selanjutnya pada kelompok jenjang lebih rendah yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan dasar negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*). Selanjutnya dalam kelompok *Formell Gesetz* yaitu Undang-Undang dan pada lapisan paling bawah Peraturan

Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- A.Hamid S. Attamimi. *Teori perundang-undangan Indonesia; suatu Sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman* pidato mana disampaikan pada upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, pada 25 April 1992.
- Arif Sidarta, 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Astrid Yudi Purnama Sari. 2016. *Urgensi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (RAPERDA) Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Sulawesi Tenggara*. Tesis, Magister Hukum Universitas Gajah Mada.
- Bagir Manan, 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua ,FH UII Pres, Yogyakarta.
- Hamid S. Attamimi, 1990 *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I –Pelita VI)* disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1973 . *General Thory Law and State, Translited by Andres Wedberg*, Russll & Russell, New York.
- Indri Pangkere.2015. *Tata Hukum Indonesia*.Makalah. SMK Yadika Manado.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007).
- Maria Farida Indrati, 2007.*Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, yogyakarta: Kanisius.
- Marinus Lase, ‘*Teori Peraturan Perundang-Undangan (Hierarki Peraturan Perundang-Undangan)*’, 2021.
- Muhammad Fikri Hanafi, Sunny Ummul Firdaus, 2022, *Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*,Jurnal, Demokrasi dan Ketahanan Nasional| Volume 1, Nomor 1, Year 2022.
- Widodo Ekatjhyana,2008, *Pembentukan peraturan perundang-undangan dasar-dasar dan teknik penyusunanya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2012. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*, Universitas Lampung.
- Zhaudiva Azzahra Putri, Rahayu Subekti.2022. *Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume 1, Nomor 1, Year 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Internet:

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-hans-kelsen/> (Diakses Sabtu, 09 Sep 2023, Pukul 14:00 Wita)

[http://JURNAL%2015%20\(%20Hirarki%20Peraturan\)/Teori%20Peraturan%20Perundang-undangan %20\(Hierarki%20Peraturan%20Perundang-Undangan\)%20-%20Aksarahukum.com.](http://JURNAL%2015%20(%20Hirarki%20Peraturan)/Teori%20Peraturan%20Perundang-undangan%20(Hierarki%20Peraturan%20Perundang-Undangan)%20-%20Aksarahukum.com.) (Diakses tanggal 11 September 2023, Pukul 20:00 Wita)

<http://www.google..go.id/files/Teori Hans Kelsen Tentang Hukum..pdf.>(Diakses Selasa, 19 Desember 2022 pukul 12.33 wita).

